

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia telah marak akan dugaan kasus plagiarisme lagu, yakni saat seseorang menyalin karya lagu milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya dan merepresentasikan karya lagu tersebut sebagai karya miliknya sendiri.¹ Dugaan kasus plagiarisme lagu di Indonesia terjadi baik plagiarisme lagu yang dilakukan terhadap karya lagu musisi Indonesia yang meniru karya musisi Indonesia lainnya, musisi Indonesia yang meniru karya musisi asing, maupun karya musisi Indonesia yang diduga ditiru oleh musisi asing.

Contoh dugaan kasus plagiarisme lagu yang dilakukan oleh musisi Indonesia terhadap karya lagu musisi asing terjadi pada tahun 2015 silam yakni dugaan kasus plagiarisme atau penjiplakan lagu yang diciptakan oleh Papa Uzi yang berjudul “Pusing Pala Barbie” yang dianggap mirip dengan lagu “All About That Bass” oleh Meghan Trainor yang dirilis tahun 2014.² Sampai-sampai kemiripan dari kedua lagu tersebut dapat diperkirakan mencapai angka 75 (tujuh puluh lima) persen.³ Contoh dari dugaan kasus penjiplakan lagu yang dilakukan oleh musisi Indonesia dengan musisi asing atau luar negeri bisa dibilang hal yang lebih sering ditemukan

¹ WIPO, *WIPO Glossary of Terms Laws of Copyright and Neighboring Rights*, (Switzerland: WIPO, 1980), hal 192. Sebagaimana dikutip: Henry Soelistyo, *Self-Plagiarism: Sebuah Pergumulan Paradigmatik*, (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2017), hal. 62

² Reni Haslinda, Pelindungan terhadap Hak Ekonomi Pencipta Music dan Lagu Asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dikaitkan dengan Trade Related Aspects of Ontellectual Property Rights”. Skripsi, Pekanbaru: Program Studi Hukum Universitas Islam Riau, 2019, hal. 9

³ Hisyam Ainun Hakim, “Hak Cipta Atas Lagu “Pusing Pala Barbie” Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Jurnal Online Universitas Trunojoyo Madura, hal. 4

dibandingkan dengan penjiplakan lagu oleh musisi Indonesia dengan musisi Indonesia. Seperti dikutip dari salah satu situs saja, pada tahun 2009 setidaknya ada 57 (lima puluh tujuh) lagu Indonesia yang diduga menjiplak dengan lagu musisi asing yang melanggar Hak Cipta musisi asing tersebut.⁴ Dari semua kasus tersebut ternyata belum ada yang menggunakan instrumen hukum sebagai alat penyelesaiannya.

Tidak selamanya musisi Indonesia melakukan plagiarisme karya sebuah lagu dari musisi internasional. Karya musik dari musisi Indonesia juga pernah diduga telah disalin oleh musisi internasional. Sebut saja dugaan penjiplakan yang dilakukan oleh Joe Faizal, seorang *rapper* asal Malaysia yang diduga melakukan plagiarisme lagu ciptaan Saykoji yang berjudul “Tahukah Kau”. Lagu milik Saykoji disalin secara utuh kecuali dalam salah satu bait yang diganti. Di mana lirik asli merupakan “Indonesia kita kaya” yang diganti menjadi “Malaysia kita kaya”.⁵ Dilihat dari ilustrasi tersebut, penjiplakan di Indonesia sudah menjadi tahap yang memprihatinkan. Penjiplakan yang melanggar Hak Cipta di Indonesia tidak hanya terjadi di mana korbannya merupakan musisi lokal sendiri ataupun musisi asing sendiri. Penjiplakan yang terjadi di Indonesia bisa terjadi di mana musisi lokal dapat menjadi korban plagiat ataupun dalam dugaan penjiplakan lagu lain menjadi plagiat atau pihak yang melakukan plagiarisme.

⁴ Winnie, “Musisi Indonesia < Kreatif”, <https://cwienn.wordpress.com/2009/06/15/>, diakses pada 16 Agustus 2022

⁵ Pepih Nugraha, “Cara Saykoji Menyentil Malaysia”, <https://www.kompasiana.com/pepihnugraha/54fd28e9a333110f1d50f982/cara-rapper-saykoji-menyentil-malaysia>, diakses pada 16 Agustus 2022

Dalam contoh karya musisi Indonesia yang meniru karya musisi Indonesia lainnya adalah dugaan kasus pada tahun 2020, di mana lagu “Aku Bukan Boneka” karya Novi Umar yang dirilis pada tahun 2007 silam diduga dilakukan plagiarisme oleh Kekeyi lewat lagunya “Keke Bukan Boneka”.⁶ Menurut pencipta dari “Aku Bukan Boneka”, yang mirip di antara lagunya dan lagu Kekeyi adalah bagian liriknya serta *hook* dari lagu tersebut atau bagian yang memberi daya tarik kepada pendengar atas lagu tersebut.⁷

Menyikapi hal ini, pihak YouTube di mana lagu “Keke Bukan Boneka” diunggah dilakukan *take-down* pada 4 Juni 2020. Pada saat video tersebut mengalami *take-down*, terdapat keterangan dalam laman video tersebut yang bertuliskan Copyright Claim by Rini Idol – Aku Bukan Boneka.⁸ Penting untuk dibahas adalah bagaimana *website* seperti YouTube memiliki kecepatan dalam memberikan reaksi terhadap dugaan kasus plagiarisme di Indonesia, walaupun sebenarnya video dari “Keke Bukan Boneka” telah ditonton oleh masyarakat banyak.⁹ Hanya selang beberapa hari, tepatnya 10 (sepuluh) hari setelah video “Keke Bukan Boneka” diunggah dan mendapatkan sekitar 18 (delapan belas) juta penonton, YouTube dengan segera melakukan *take-down* akan video yang diduga menjiplak lagu ciptaan Novi Umar. Pada faktanya, dugaan kasus plagiarisme yang dilakukan Kekeyi tidak selesai sampai dalam hal itu saja, karena pada kenyataannya

⁶ M. Fauzi Rizqullah, *et.all*, “Kajian Hak Cipta Terhadap Karya Musik Keke Bukan Boneka di Era Dunia Digital”, Seminar Nasional Online & Call for papers, 2020, hal. 157

⁷ Alexandra Nicole Karauwan *et.all*, “Analisis di Take Downnya Lagu Keke Bukan Boneka oleh Pihak YouTube”, Jurnal Reformasi Hukum Trisaksi, Vol. 4, No. 3, 2022, hal. 588

⁸ *Ibid.*, 584

⁹ Amelia Kristina Simarmata, *et.all*, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Musik dalam Lagu “Keke Bukan Boneka” Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014”, Prosiding Seri seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara Tahun 2021, hal. 885

video tersebut muncul kembali dalam *website* YouTube, meskipun terkuak bahwa dugaan penjiplakan lagu “Keke Bukan Boneka” melibatkan pemegang Hak Cipta lagu lain yang Hak Ciptanya berasa dilanggar.

Pemegang Hak Cipta tersebut adalah putra mendiang penulis lagu, Papa T. Bob, yang mengklaim melalui akun YouTube-nya pada tanggal 7 Juni 2020 bahwa lagu ayahnya yang berjudul "Menulis di Atas Kertas" dirilis pada tahun 1994 adalah karya yang dijiplak oleh Kekeyi melalui "Keke Bukan Boneka". Anak Papa T. Bob, yakni T. Bob, mengklaim bahwa bagian *chorus* lagu ciptaan mendiang ayahnya telah dijiplak oleh Kekeyi. Dia menyatakan bahwa penjiplakan yang dilakukan oleh Kekeyi akan lagu ciptaan mendiang ayahnya, di mana ia sekarang adalah pemegang Hak Ciptanya merupakan plagiarisme lagu yang bersifat sangat terang-terangan dan sangat persis dan ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Kekeyi tidak kreatif. T. Bob berpendapat bahwa Kekeyi seharusnya meminta izin terlebih dahulu sebelum menggunakan *chorus* lagu mendiang ayahnya untuk dalam lagu “Keke Bukan Boneka”, terutama karena lagu Kekeyi yang diduga menjiplak sedang *trending* dan digunakan untuk tujuan komersial di YouTube. T. Bob menambahkan, pihaknya siap dengan segala bentuk penyelesaian terkait dugaan kasus ini, baik di luar pengadilan maupun di pengadilan. Namun, T. Bob menganggap bahwa meskipun hukum itu ada untuk melindungi, ia tidak tahu apakah hukum itu masih bisa dijalankan atau tidak.¹⁰ Dapat terlihat bahwa kasus dugaan plagiarisme lagu di

¹⁰Bozz Channel, “Keke Bukan Boneka Jiplak Lagu Papa T.Bob???” , June 7, 2020, video, <https://www.youtube.com/watch?v=ZCJ2nmzxBqM>, diakses 16 pada Agustus 2022

Indonesia tidak hanya dapat merugikan satu musisi saja, tetapi berbagai musisi sekaligus.

Terdapat efek yang kurang menyenangkan dari plagiarisme lagu. Dikatakan efek dan bukan dampak karena makna kata dampak memiliki tolak ukur yang memengaruhi satu sisi, di mana kata efek memiliki tolak ukur yang lebih dari satu sisi. Misalnya, efek pertama dari plagiarisme lagu adalah musisi yang melakukan penjiplakan sebuah lagu, lalu sisi kedua adalah kepada musisi yang karya lagunya dijiplak, dan efek ketiga yakni bagi negara secara keseluruhan.

Efek pertama, yakni bagi musisi yang melakukan plagiarisme lagu akan hilang kreativitas sang musisi tersebut. Tanpa berpikir secara kreatif dan inovatif dalam menciptakan sebuah karya lagu yang orisinal dan memiliki tingkat seni yang tinggi, musisi *plagiarist* dapat menciptakan lagu secara cuma-cuma. Hal ini juga akan berakibat buruk pada negara secara keseluruhan karena daya saing musisi Indonesia akan menurun apalagi jika disandingkan oleh musisi internasional yang secara hakiki karyanya sangat mudah sekali dan sangat sering sekali dijiplak oleh musisi Indonesia.

Hal ini sangat merugikan negara, mengingat juga potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari pendapatan industri musik bisa sangat besar, sebut saja di Amerika Serikat yang pengaturan hukum Hak Cipta lagu terkait *unlawful copying* (penyalinan yang melanggar hukum) dalam presedennya seperti *Arnstein v. Porter* yang berbasis dari hukum federal Hak Cipta Amerika Serikat yakni the United States Copyright Act of 1909 sebagaimana telah diubah dengan the United States Copyright Act of 1976 yang lebih kompleks dibanding Indonesia dapat menjajari

peringkat nomor satu di dunia dalam pendapatan industri musiknya, yakni dengan nilai sebesar US\$25.9 miliar atau sebesar 400 triliun rupiah.¹¹ Laporan dari International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) tahun 2021 ini kiranya bisa dijadikan motivasi bagi Indonesia untuk dapat bersaing jujur dalam bidang lagu pada skala internasional.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa penjiplakan sebuah lagu akan merugikan musisi orisinal pula.¹² Misalnya, dalam dugaan kasus plagiarisme lagu “Keke Bukan Boneka”, T. Bob yang mengklaim bahwa lagu ciptaan mending ayahnya telah dijiplak Kekeyi bersedia untuk membawa dugaan kasus tersebut ke pengadilan. Ia mengetahui bahwa Hak Ciptanya merupakan sesuatu yang telah dilindungi. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang Hak Cipta atas sebuah lagu: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Hak ekonomi tersebut merupakan hak eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta atas sebuah ciptaan tersebut. Dalam hal dilakukannya penjiplakan lagu yang dilakukan Kekeyi terhadap karya di mana T. Bob merupakan sang pemegang Hak Cipta, hak ekonomi T. Bob telah dilanggar, hal itu dikarenakan hanya T. Bob yang merupakan pemegang Hak Cipta yang termasuknya hak ekonomi yang seharusnya hanya diperuntukkan olehnya dan

¹¹ International Federation of Phonographic Industry, “IFPI issues Global Music Report 2022”, https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2022/04/IFPI_Global_Music_Report_2022-State_of_the_Industry.pdf, diakses 19 pada Agustus 2021

¹² Faisal Veró Gerungan, “Penyidikan Terhadap Plagiat Karya Musik dan Lagu di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol 1, Nomor 4, Oktober 2013 hal. 111

penggunaan sebagian porsi dari ciptaan yang mendapatkan manfaat ekonomi harusnya mendapatkan izinnya terlebih dahulu.

Contoh-contoh dari plagiarisme lagu di Indonesia memberikan potret bahwa terdapat kurangnya integritas pencipta lagu dalam menciptakan karya yang orisinal dan berkekrativitas tinggi.¹³ Perlu diingat bahwa memang plagiarisme bukanlah konsep yang mudah dimengerti bagi masyarakat awam. Masih terdapat anggapan bahwa plagiarisme hanyalah merupakan konsepsi moral dan bukan merupakan konsepsi hukum. Anggapan ini perlu diluruskan. Plagiarisme memang merupakan konsepsi moral saja bila karya yang di plagiasi tidak dilindungi oleh Hak Cipta.¹⁴ Dugaan kasus plagiarisme khususnya plagiarisme lagu yang salah satu pihaknya merupakan musisi Indonesia melibatkan karya lagu yang dilindungi oleh Hak Cipta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang melindungi karya lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagai ciptaan yang dilindungi, sehingga plagiarisme lagu yang telah disebutkan misalnya, merupakan plagiarisme yang termasuk dalam konsepsi hukum. Sebagaimana bunyi Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;”

¹³ K Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), sebagaimana dikutip Putu Eka Yulia Ambarawati, “Pengaturan Pengambilan Tulisan Pada Karya Tulis Skripsi dalam Mengindari Plagiarisme”, *Kertha Semaya*, Vol 8, Nomor 1, 2019, hal. 5-6

¹⁴ Iyar Stav, “Musical Plagiarism: A True Challenge for the Copyright Law”, *DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law*, Vol 25, Issue 1. Chicago: 2014, hal. 6

Mengenai perlindungan hukum terhadap plagiarisme lagu, sebenarnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah mengatur secara *framework-based*. Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebuah lagu merupakan sebuah karya yang dilindungi oleh Hak Cipta. Sementara Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan ini, Hak Cipta dari lagu akan melekat secara otomatis setelah lagu tersebut dilakukan fiksasi dalam bentuk yang dapat diakses oleh indera manusia.

Hak Cipta di Indonesia memiliki 2 (dua cabang) yakni hak moral dan hak ekonomi. Ketika seseorang melakukan plagiarisme sebagian atau seluruh karya lagu milik orang lain, menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal itu merupakan pelanggaran atas hak moral sang pencipta yang pada dasarnya memberikan hak bagi pencipta untuk diberikan atribusi atas ciptaannya dan juga perlindungan atas integritas pencipta atas ciptaannya. Hal ini secara rinci dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta:

“(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut

dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.”

Sementara cabang kedua dari Hak Cipta adalah hak ekonomi pencipta atau pemegang Hak Cipta. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memuat pengaturan mengenai hak ekonomi menjelaskan pada dasarnya hak ekonomi berkaitan dengan hak pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk meraih keuntungan ekonomi akan ciptaannya tersebut yang hanya diperuntukkan olehnya. Dengan itu, jika plagiarisme lagu dilakukan dengan meraup keuntungan ekonomi tanpa izin dari pencipta orisinal lagu tersebut, hak ekonomi dari pencipta orisinal juga dilanggar. Sebagaimana bunyi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta:

“(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Kendati perlindungan 2 (dua) cabang Hak Cipta yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengaturan mengenai plagiarisme lagu lebih jauh tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahkan kata-kata plagiarisme tidak juga ditemukan. Dalam hal ini terdapat kemiringan mengenai *existing law* di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai standar plagiarisme lagu yang kompleks. Kemiringan tersebut merupakan hal yang akan membuat kesulitan nantinya jika ada dugaan kasus plagiarisme lagu. Kekosongan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 sebagaimana tercantum pada halaman 8-9 sudah mengatur mengenai *paternity right* yakni hak pencipta untuk diberikan atribusi dan *integrity right* yakni hak pencipta untuk dipertahankan integritas ciptaannya dari modifikasi, mutilasi, dan distorsi ciptaan belum bisa menjawab seberapa besar modifikasi, mutilasi, dan distorsi ciptaan yang dapat dianggap sebagai plagiarisme lagu yang melanggar Hak Cipta. Jika dilihat dari definisi Hak Cipta sendiri pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.”

Dengan merujuk definisi mengenai Hak Cipta yang tercantum dalam Pasal 1 angka (1) tersebut bahwa hak cipta hanya melekat kepada ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dengan kata lain yakni telah diekspresikan sehingga dapat diakses oleh pancaindra. Elemen-elemen dalam ciptaan yang merupakan ide atau konsep tidak dilindungi Hak Cipta. Dalam hal ini erat kaitannya

dengan dikotomi ekspresi dan ide. Masalah mulai muncul jika prinsip ini diaplikasikan ke ciptaan yang *multilayered* seperti musik dan/atau lagu. Tidak mudah untuk membedakan elemen dari sebuah lagu yang dikategorikan sebagai elemen ekspresi yang dilindungi oleh Hak Cipta dan elemen ide yang tidak mendapat perlindungan Hak Cipta. Dalam sebuah lagu terdapat elemen awal yakni *intro*, bagian tengah yakni biasanya *chorus* dan bagian akhir atau *ending*. Dalam ketiga elemen ini terdapat *sub* elemen lagi. Dalam setiap *intro*, *chorus*, dan *ending* ada elemen harmoni, melodi, ritme, dan irama. Pasal 5 yang mencantumkan mengenai distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan belum menjelaskan apakah yang dianggap sebagai distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan lagu yang melanggar Hak Cipta merupakan distorsi, mutilasi, dan modifikasi atas *intro*, *chorus*, atau *ending* dari lagu atau hanya melakukan distorsi atas harmoninya saja atau salah satu sub elemen dari lagu sudah merupakan plagiarisme lagu yang melanggar Hak Cipta. Dengan inilah diperlukan standar plagiarisme lagu yang dapat menjawab elemen lagu mana yang dianggap ekspresi yakni elemen yang dilindungi Hak Cipta dan elemen lagu mana yang dianggap ide yang tidak dilindungi Hak Cipta. Konsekuensi dari prinsip ini adalah jika elemen ide dari lagu yang tidak dilindungi Hak Cipta dilakukan distorsi, mutilasi, dan modifikasi hal itu bukan termasuk pelanggaran Hak Cipta atau plagiarisme dalam konsepsi hukum tetapi hanya etika.

Kekosongan hukum mengenai standar plagiarisme lagu dapat menurunkan kepercayaan musisi terhadap pengadilan dalam menegakkan haknya, karena tanpa standar yang komprehensif mengenai plagiarisme lagu, pengadilan akan mengalami

kesulitan dalam memutuskan kasus plagiarisme lagu. Sebagaimana dengan hal ini, T. Bob dalam menanggapi kasus dugaan plagiarisme lagu yang dilakukan oleh Kekeyi terhadap lagu ciptaan mendiang ayahnya berkesimpulan bahwa ia mengetahui bahwa Hak Ciptanya memang telah dilindungi dan mengaku bahwa ia siap untuk membawa dugaan kasus ini ke pengadilan, namun ia tidak yakin bila pengadilan dapat menegakkan Hak Ciptanya.¹⁵ Dengan itu T. Bob dan musisi Indonesia yang karya lagunya diduga di plagiasi oleh musisi lain tidak mendapatkan Hak Ciptanya yang sebenarnya telah dilindungi.

Potret ini jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara yang standar plagiarisme lagunya lebih kompleks dari Indonesia seperti Amerika Serikat dan Britania Raya. Amerika Serikat sangat mementingkan perkembangan industri ekonomi kreatifnya, di mana industri musik merupakan salah satu dari bagiannya. Hal ini dapat dilihat dari tulisan mantan presiden Amerika Serikat yakni John F. Kennedy dalam majalah *Look* pada tahun 1962 bahwa kehidupan seni yang jauh dari interupsi yakni sebuah pengalih perhatian dalam kehidupan berbangsa justru sangat erat hubungannya dengan inti tujuan suatu bangsa dan kehidupan seni merupakan tolak ukur dari kualitas peradaban suatu bangsa.¹⁶

Bagaimana Amerika Serikat memperlihatkan pentingnya perkembangan industri musiknya juga dapat dilihat dari usaha pemerintahnya dalam melindungi karya musik atau lagu melalui instrumen hukumnya yakni undang-undang Hak Ciptanya yang disebut sebagai the United States Copyright Act of 1976. The United

¹⁵ Bozz Channel, “Keke Bukan Boneka Jiplak Lagu Papa T.Bob???” , June 7, 2020, video, <https://www.youtube.com/watch?v=ZCJ2nmzxBqM>, diakses pada 16 Agustus 2022

¹⁶ John F. Kennedy, “JFK One Year Later”, *Look Magazine*, 2 Januari 1962, hal. 44-46

States Copyright Act of 1976 digunakan sebagai kerangka atau dasar hukum hak cipta di Amerika Serikat yang memuat hak-hak pemegang Hak Cipta, pendaftaran Hak Cipta, jangka waktu perlindungan Hak Cipta, peralihan Hak Cipta, serta doktrin *fair use*.

Dalam Section 102 the United States Copyright Act of 1976, dimuat ketentuan bahwa karya lagu atau musik yang telah diekspresikan dalam bentuk nyata merupakan karya yang dilindungi. Hal ini merupakan salah satu persamaan dari Hak Cipta di Amerika Serikat dan Indonesia, di mana karya lagu atau musik merupakan ciptaan yang dilindungi dan Hak Cipta lahir secara otomatis setelah ciptaan dilakukan fiksasi. Secara prinsip lebih banyak kesamaan dari norma dasar Hak Cipta di Amerika Serikat dan di Indonesia, namun perbedaan yang sangat mencolok adalah adanya standar khusus terkait plagiarisme lagu yang dapat ditemukan dalam putusan pengadilan di Amerika Serikat yang tidak dapat ditemukan di Indonesia.

Sistem hukum Amerika Serikat mengadopsi sistem hukum *common law* yang mengacu pada keputusan hakim sebelumnya yang disebut *preseden*, di mana terdapat doktrin *stare decisis*, di mana mayoritas pengadilan terikat oleh keputusan mereka sendiri sebelumnya dalam kasus serupa, dan semua pengadilan yang lebih rendah harus membuat keputusan yang konsisten dengan keputusan pengadilan yang lebih tinggi sebelumnya.¹⁷ Perlu untuk mendiskusikan putusan-putusan mengenai plagiarisme lagu untuk menentukan apa yang merupakan pelanggaran

¹⁷Cornell University, *Wex*, s.v. “*stare decisis*,” diakses pada 16 Agustus 2022, https://www.law.cornell.edu/wex/stare_decisis

Hak Cipta dalam lagu melalui plagiarisme lagu karena walaupun undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat yakni the United States Copyright Act of 1976 tidak memberikan ketentuan yang komprehensif mengenai standar plagiarisme lagu, berbagai putusan pengadilan di Amerika Serikat telah memformulasikan standar plagiarisme lagu yang mengacu pada norma yang tercantum dalam the United States Copyright Act of 1976.

Dalam kasus *Arnstein v. Porter* yang diputus oleh the United States Court of Appeals for the Second Circuit misalnya, menganggap tindakan plagiarisme sebagai pelanggaran jika penggugat dapat membuktikan bahwa tergugat menyalin dari karya penggugat dan penyalinan tersebut merupakan perampasan yang tidak sah. Dalam putusan pengadilan ini, lahirlah standar yang menandakan apabila tergugat telah melanggar Hak Cipta sang pencipta yang disebut sebagai *Arnstein test* yang terdiri dari 2 (dua) tahap.¹⁸ Tahap yang pertama yaitu apabila penggugat atau pemegang Hak Cipta yang berpandangan bahwa haknya teringkari dapat membuktikan bahwa tergugat menyalin hasil karyanya, hal ini dapat dibuktikan dengan apakah adanya akses yang dimiliki tergugat oleh hasil karya sang pencipta asli. Akses ditandai apabila sang tergugat memiliki kesempatan yang wajar atau masuk akal akan karya tersebut, bukan berarti bahwa tergugat memang harus dibuktikan pernah mendengar atau melihat atau menyaksikan karya tersebut.¹⁹ Pencipta atau pemegang Hak Cipta yang berpandangan bahwa haknya telah

¹⁸ *Arnstein v. Porter*, 154 F.2d 464 (2d Cir. 1946).

¹⁹ *Bright Tunes Music Corp. v. Harrisongs Music, Ltd.* – 420 F. Supp. 177 (S.D.N.Y 1976).

teringkari oleh tergugat juga harus membuktikan bahwa ada kemiripan yang substansial antara kedua lagu dengan bantuan kesaksian para ahli musik.

Setelah membuktikan bahwa memang tergugat menyalin lagu hasil sang pencipta atau pemegang Hak Cipta, mereka harus membuktikan bahwa penyalinan adalah perampasan yang tidak sah menurut orang biasa yang berakal sehat. Di sini berarti lagu atau karya musik keduanya akan didengarkan oleh pencari fakta yang dapat berupa juri atau para hakim. Pertimbangan merekalah sebagai manusia yang berakal sehat akan menentukan apakah penyalinan terhadap lagu sang pencipta atau pemegang Hak Cipta merupakan pelanggaran Hak Cipta.

Di Britania Raya juga sudah terdapat standar mengenai plagiarisme lagu yang cukup kompleks. Dalam kasus *Ed Sheeran v. Sami Chokri*, dalam memutuskan bila Ed Sheeran menyalin lagu Sami Chokri yang berjudul “Oh Why” melalui lagu Ed Sheeran yang berjudul “Shape of You”, pengadilan tinggi hak kekayaan intelektual Inggris yakni the High Court of Justice Business and Property Courts of England And Wales Intellectual Property List menggunakan standar plagiarisme lagunya yakni apakah kedua lagu tersebut memiliki kemiripan dan akses yang dimiliki *plagiarist* kepada lagu yang diduga dilakukan plagiarisme.²⁰ Standar ini berlandaskan dari norma yang dimuat dalam Section 17 ayat (2) Copyright, Designs, and Patents Acts 1988: “*Copyright in a musical work may be infringed if, among other things, it is copied, which means “reproducing the work in any material form”*”.

²⁰ Ed Sheeran v. Sami Chokri [2022] EWHC 827 (Ch).

Adanya standar plagiarisme lagu baik di Amerika Serikat maupun di Britania Raya, Hak Cipta pencipta yang dapat ditegakkan. Bright Tunes Music Corp sebagai pemegang Hak Cipta dari lagu “He’s So Fine” yang dirilis tahun 1962 dilakukan plagiarisme oleh George Harrison melalui lagunya “My Sweet Lord” yang dirilis tahun 1970 mendapatkan ganti rugi sebesar USD \$1,599,987 dari George Harrison setelah kasus ini diputus oleh the United States District Court for the Southern District of New York pada 1976 yang putusannya terikat oleh putusan oleh the United States Court of Appeals for the Second Circuit.²¹

Seperti ini potret yang seharusnya juga ditunjukkan di Indonesia, di mana plagiarisme lagu merupakan suatu hal yang tidak dibiarkan, tetapi harus ada penyelesaian hukumnya mengingat bahwa plagiarisme lagu yang terjadi di Indonesia bukanlah sebatas plagiarisme yang hanya jatuh dalam ruang lingkup pelanggaran moral atau etika saja. Bahwa pengaturan umum mengenai Hak Cipta lagu sudah tidak lagi dapat menyelesaikan permasalahan plagiarisme lagu di Indonesia dan butuh langkah strategis dengan mengisi kekosongan hukum mengenai standar plagiarisme lagu yang jelas dan komprehensif di mana hal itu kiranya dapat diformulasikan dengan mempelajari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang lebih maju dari Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta lagunya seperti Amerika Serikat dan Britania Raya. Atas dasar tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk membahas konsepsi plagiarisme lagu di Indonesia yang dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Britania Raya dengan

²¹ Bright Tunes Music Corp. v. Harrisongs Music, Ltd. – 420 F. Supp. 177 (S.D.N.Y 1976).

judul tulisan sebagai berikut: Studi Komparatif Standar Plagiarisme Lagu dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, Amerika Serikat, Dan Britania Raya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang akan dikaji di dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur standar plagiarisme lagu di Indonesia dibandingkan dengan the United States Copyright Act of 1976 dan Copyright, Designs, and Patents Acts 1988?
2. Bagaimana implementasi pengaturan tentang standar plagiarisme lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan the United States Copyright Act of 1976 dan Copyright, Designs, and Patents Acts 1988?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Memecahkan persoalan hukum yakni kekosongan hukum mengenai pengaturan standar plagiarisme lagu di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Mengembangkan ilmu hukum mengenai standar plagiarisme lagu di Indonesia dengan melihat standar plagiarisme lagu dari Amerika Serikat dan Britania Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat akademis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya serta sebagai dasar untuk media pembelajaran atau aplikasi lebih lanjut dari media pembelajaran dan untuk menambah nilai ilmu keilmuan di bidang pendidikan di Indonesia oleh Universitas Pelita Harapan tentang hukum kekayaan intelektual, terutama tentang standar plagiarisme lagu.

1.4.2 Manfaat praktis dari makalah penelitian ini adalah:

1. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan pembahasan yang dapat menambah wawasan perkembangan kasus plagiarisme lagu dan ambang batasnya di Indonesia.

2. Bagi para dosen, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi dosen yang komprehensif tentang perbandingan antara Hukum Indonesia dan juga Undang-Undang Amerika Serikat dan Britania Raya tentang Hak Cipta atas lagu untuk selanjutnya dibahas bersama mahasiswa di kelas.

3. Bagi universitas, hasil penelitian ini dapat menambah rujukan dan wacana Universitas Pelita Harapan untuk mengembangkan pengetahuan terkait hukum hak kekayaan intelektual, khususnya Hak Cipta atas plagiarisme lagu.

4. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan masalah terkait tindakan plagiarisme lagu.

5. Bagi negara, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah budaya permisif Indonesia mengenai plagiarisme lagu dan membangkitkan motivasi pencipta lagu untuk menciptakan lagu yang orisinal.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan ini terdiri dari lima bab dan yang terdiri dari beberapa sub-bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang mencakup mengenai teori-teori tentang perlindungan hukum Hak Cipta, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pencipta dan plagiarisme lagu.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang dikuatkan dengan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer

diperoleh dengan metode wawancara. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta wawancara. Sementara jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan terhadap perbandingan hukum dan pendekatan terhadap kasus hukum. Terakhir, sifat analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara penelitian kualitatif.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah didapatkan dan membahas mengenai analisa terhadap kedua rumusan masalah yang ada yakni mengenai pengaturan plagiarisme lagu di Indonesia yang dibandingkan dengan pengaturan plagiarisme lagu di Amerika Serikat dan Britania Raya serta mengenai implementasi pengaturan plagiarisme lagu di Indonesia yang dibandingkan dengan pengaturan plagiarisme lagu di Amerika Serikat dan Britania Raya.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan serta membahas mengenai saran yang berupa masukan terhadap permasalahan yang telah dibahas selama melakukan penelitian terhadap permasalahan ini.